



P U T U S A N

NOMOR 679 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI BADRUN;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bahagia Nomor 55, Kelurahan
Rongtengah, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ALI BADRUN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei masih di tahun 2013 bertempat di kawasan Hutan Negara Perum Perhutani Petak 31 RPH Sampang yang terletak di Dusun Buker, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, Terdakwa dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang berupa, 15 (lima belas) pohon kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mula kejadian pada waktu dan tempat bagaimana tersebut di atas Terdakwa dikenalkan oleh teman-temannya bernama saksi ZAINUDIN alias P. H. ILHAM, saksi MOH. SLAMET dan saksi ABDUL KODIR JAELANI kepada AGUS CAHYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengemukakan niatnya mau membeli kayu jati sambil menanyakan kebenaran informasi dari para saksi bahwa saksi AGUS CAHYONO mau menjual 15 (lima belas) pohon kayu jati yang terletak di Kawasan Perum Perhutani Petak 31 Dusun Gunggung Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang diakui tanah tersebut adalah milik almarhum bapaknya bernama AWI bin MUAWI, atas dasar keterangan dari saksi AGUS CAHYONO tersebut Terdakwa menyanggupi untuk membeli kayu tujuh harga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) dari harga yang ditawarkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa mau melihat fisik kayu jati yang mau dibelinya, dan mereka berangkat bersama-sama menuju lokasi yang ada di hutan Negara Petak 31 RPH Sampang Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, setelah sampai di tempat yang dituju saksi AGUS CAHYONO menunjukkan kayu jati yang mau dijualnya satu per satu sebanyak 15 (lima belas) pohon sekaligus menerima pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa memberikan uang tambahan pembayaran, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) sambil melakukan penebangan kayu jati tersebut menyuruh saksi ZAINUDIN alias H. ILHAM dengan menggunakan mesin senso milik Terdakwa, kemudian kayu jati yang sudah ditebang dipotong-potong sepanjang 181 (seratus delapan puluh satu) potong dengan ukuran rata-rata : 210 m lalu disusun dan diukur menjadi : 13,763 m² (kubekasi) maksudnya mau diangkut dibawa ke rumah Terdakwa untuk dijadikan mebel tetapi pada saat Terdakwa dengan dibantu saksi ABDUL KODIR JAELANI dan saksi MOH. SLAMET menaikkan kayu tersebut ke atas mobil truk dapat menyewa dari orang yang tidak kenal diketahui oleh Petugas Polhut dari Perhutani bernama saksi ABD. ROZAK beserta anak buahnya 5 (lima) orang yang langsung mengambil kayu saksi tersebut dan membawanya ke Polres Sampang untuk disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan Terdakwanya sebagai anggota Polres Sampang dilaporkan untuk menjalani proses hukum, sesuai dengan keterangan saksi AHLI RIFA'I, untuk melakukan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 679 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan menjual, membeli, memotong dan mengangkut kayu jati milik Perhutani dilengkapi dengan Dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan pihak yang berwajib tidak memperbolehkan yang mengakibatkan perusahaan Syshim Sumber Mata Air dapat menimbulkan longsor dan banjir di kawasan hutan negara tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 78 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menetapkan Terdakwa ALI BADRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI BADRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp5.000.000,00 subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 181 (seratus delapan puluh satu) potong kayu jati gelondongan sebanyak 13762 m²
 - 1 (satu) unit gergaji mesin senso warna oranye kombinasi hitam merek ELECTRONIC;

Terhadap barang bukti ini agar dirampas untuk negara;

- Fotokopi BATB (Berita Acara Tata Batas) blok Gunung Bukir Desa Karang Anyar Kecamatan Tamblangan, terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALI BADRUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Spg tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 679 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ALI BADRUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 181 (seratus delapan puluh satu) potong kayu jati gelondongan sebanyak 13762 m³; dan
 - 1 (satu) unit gergaji mesin senso warna oranye kombinasi hitam merek ELECTRONIC;Dirampas untuk negara;
- Fotokopi BATB (Berita Acara Tata Batas) Blok Gunung Bukir Desa Karang anyar Kecamatan Tamblangan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 312/PID.SUS/2014/PT.SBY tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 22 Mei 2014 Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Spg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ali Badrun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena sebelum masa percobaan selama 2 tahun Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 181 (seratus delapan puluh satu) potong kayu jati gelondongan sebanyak 13762 m3; dan
 - 1 (satu) unit gergaji mesin senso warna oranye kombinasi hitam merek ELECTRONIC;Dirampas untuk negara;
- Fotokopi BATB (Berita Acara Tata Batas) Blok Gunung Bukir Desa Karang Anyar Kecamatan Tamblangan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2014/PN.Spg jo Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Spg jo Nomor 312/PID.SUS/2014 PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 10 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang pada tanggal 18 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 10 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya secara lengkap yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, pada saat Pemohon Kasasi menyusun memori kasasi ini belum mendapatkan salinan putusan yang lengkap tersebut, hal ini perlu dijadikan pertimbangan tersendiri bagi Mahkamah Agung betapa hak Pemohon Kasasi untuk membuat dan mengajukan memori kasasi telah terampas, dan tidak dapat melihat serta memperhatikan dengan cermat / pasti pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* sehingga alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam membuat dan menyusun memori kasasi tidak terurai dengan sempurna terhadap *Judex Facti* yang menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan pidana bersyarat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan tersebut di atas;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan kasasi yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, khususnya penilaian terhadap alat bukti saksi-saksi yang meringankan saja yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, sedangkan saksi-saksi yang memberatkan keterangannya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* tersebut;

Atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan pidana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, dan salah menafsirkan dalam mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Perkara Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.SPG tanggal, 22 Mei 2014 yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dan dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena yang dijadikan pertimbangan baik dinilai dari segi pembuktian unsur maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 sampai 189 KUHAP karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a yaitu menggunakan saksi sebagai alat bukti sah padahal keterangan saksi MOH. FAISOL (anggota polisi yang bertugas di Polsek Tambelangan) dan keterangan saksi AGUS CAHYONO (yang mengaku sebagai Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang) sifatnya meringankan kepada Terdakwa dan sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang memberatkan yaitu bernama, ABD. RAZAK (yang ditugaskan oleh Polda Jawa Timur untuk membantu keamanan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura) koordinator keamanan di kawasan Hutan Perum Perhutani dan saksi ahli RIFA'I yang menjabat sebagai KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Madura dalam pertimbangan *Judex Facti* kedua saksi ini keterangannya dikesampingkan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini mempertimbangkan keterangan saksi ABD. ROZAK dan saksi ahli RIFA'I tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa guna memenuhi rasa keadilan dan menerapkan azas kepatutan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan menerapkan alat bukti dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi ABD. ROZAK dan saksi ahli RIFA'I atau juga *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 197 KUHP dalam memutuskan perkara telah keliru dan salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam amar putusannya tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, yang seharusnya "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan kota atau dibebaskan" karena status Terdakwa pada saat diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sedang menjalani penahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan surat Penetapan Penahanan Nomor 145/Pen.Pid/2014/PT.SBY tanggal 26 Mei 2014, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memperpanjang penahanannya terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Surat Penahanan Kota Nomor 145/Pen.Pid/2014/PT.SBY tanggal 12 Juni 2014 terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 sehingga putusan *Judex Facti* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Maka dalam era reformasi ini supremasi hukum perlu dijunjung tinggi sehingga perbuatan Terdakwa ALI BADRUN sebagai anggota polisi yang masih aktif bertugas di Polres Sampang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon kayu jati di dalam kawasan hutan perhutani milik negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang mampu menimbulkan dampak pencegahan dan merupakan daya tangkal (prevensif effect) bagi yang lainnya serta hukuman yang dijatuhkan kepada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 679 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendaknya dapat membuat jera agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, sebagai unsur penegak hukum, Hakim juga turut bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum dan menerapkan keadilan dan tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilinginya dan dituntut kepekaan berdasarkan hati nurani untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum, yakni menurunkan pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan menjadi pidana bersyarat, yakni penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dengan tanpa memberikan alasan yang cukup;
- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi dalam mengalihkan pidana penjara menjadi pidana bersyarat tersebut di atas kurang dalam pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), karena hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi pada halaman 7 mengulang kembali pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang memberatkan dan meringankan pada halaman 47, sedangkan pertimbangan lainnya sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 312/PID.SUS/2014/PT.SBY tanggal 24 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Spg tanggal 22 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 679 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 312/PID.SUS/2014/PT.SBY tanggal 24 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Spg tanggal 22 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ALI BADRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 181 (seratus delapan puluh satu) potong kayu jati gelondongan sebanyak 13.762 m³ ;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin senso warna oranye kombinasi hitam merek ELECTRONIC;Dirampas untuk negara;
 - Fotokopi BATB (Berita Acara Tata Batas) Blok Gunung Bukir Desa Karang Anyar Kecamatan Tamblangan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 679 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 679 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)